



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa terhadap pelanggaran disiplin ASN perlu dilakukan penanganan dan pemberian hukuman disiplin, dengan maksud agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta upaya perwujudan tujuan Satker terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penanganan atas pelanggaran terhadap hak dan kewajiban PNS yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 384);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan ...

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Format administrasi penanganan pelanggaran disiplin ASN sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mengacu pada Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

SRI SARTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubag/ Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN
PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</p>	Nomor SOP	64 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	19 Agustus 2025
	Ditetapkan Oleh	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
	Nama SOP	Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menduduki Jabatan yang sesuai untuk menjatuhkan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021; 2. Memahami ketentuan peraturan disiplin ASN; 3. Memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan antara lain melalui penggalan/penghimpunan informasi/keterangan dari pihak yang terkait, serta menganalisis data dan informasi terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN; 4. Bersikap objektif dan memiliki kemampuan mengambil keputusan secara komprehensif.
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS; 2. SOP Pengelolaan Dosir Pegawai; 3. SOP Pembayaran Tukin 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 2. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022; 3. Alat tulis; 4. Perangkat Komputer; 5. Perangkat Komunikasi.
PERINGATAN		PENCATATAN / PENDATAAN
<p>Kelalaian dalam penanganan pelanggaran Disiplin ASN, dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi sesuai perangkat nilai BerAKHLAK</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS dilakukan menggunakan Kartu Kendali Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN.</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

<p>JENIS HUKUMAN DISIPLIN ASN</p>	<p>JENIS HUKUMAN DISIPLIN ASN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman Disiplin Ringan : <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis 2. Hukuman Disiplin Sedang : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan; b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan; c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan 3. Hukuman Disiplin Berat : <ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; d. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
<p>PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN</p>	<p>Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin PNS bagi PNS lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Jenderal KPU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat kepada Sekretaris KPU Kabupaten, dan seluruh PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur. 2. Sekretaris KPU Provinsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan untuk Sekretaris KPU Kabupaten; b. Menjatuhkan hukuman disiplin sedang untuk Kasubag dan Jabatan Fungsional Ahli Muda di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur. 3. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur : <ol style="list-style-type: none"> a. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan untuk Kasubag dan Jabatan Fungsional Ahli Muda; b. Menjatuhkan hukuman disiplin sedang bagi Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum, serta Jabatan Fungsional Ahli Pertama; 4. Kasubag pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan untuk Jabatan fungsional umum/Pelaksana yang berada pada Subbagiannya
<p>TAHAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS</p>	<p>Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin ASN untuk diperiksa oleh atasan langsung, atau tim pemeriksa (paling lambat 7 hari sebelum pemeriksaan); 2. Dalam hal ASN yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, paling lambat 7 hari sejak tanggal seharusnya ASN yang bersangkutan diperiksa dilakukan pemanggilan kedua; 3. Dalam hal ASN yang dipanggil tidak memenuhi panggilan kedua, Pejabat Yang Berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin ASN berdasarkan bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; 4. Pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau secara virtual; 5. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara; 6. Dalam hal berdasarkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa wewenang penjatuhan hukuman disiplin merupakan wewenang Atasan Langsung, maka Atasan langsung dimaksud menjatuhkan hukuman Disiplin; 7. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa wewenang penjatuhan hukuman merupakan wewenang Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki; 8. Pejabat Yang Berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan; 9. Pemanggilan dalam rangka penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; 10. Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum secara tertutup;

BAGAN ALIR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS
LINGKUP SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		TERDUGA	ATASAN LANGSUNG	SEKRETARIS KPU KAB. LOTIM	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Laporan/Bukti Awal terjadinya peristiwa pelanggaran disiplin					Laporan dan/atau Alat Bukti	60 menit	Dugaan pelanggaran disiplin	
2.	Mengkoordinasikan dan/atau mengkonsultasikan dugaan pelanggaran disiplin					Dugaan pelanggaran disiplin, dan alat bukti	30 menit	Kesimpulan hasil koordinasi	
3.	Mengarahkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar disiplin					Dugaan pelanggaran disiplin, alat bukti, dan hasil koordinasi	15 menit	Arahan/disposisi untuk dilakukan pemeriksaan	
4.	Melakukan pemanggilan kepada Terduga pelanggar disiplin					Surat panggilan	1 hari	Bukti pengiriman surat panggilan	
5.	Melakukan pemanggilan Kedua jika Terduga pelanggar disiplin tidak memenuhi panggilan pertama					Surat panggilan ke 2	1 hari	Bukti pengiriman surat panggilan ke 2	
6.	Melakukan pemeriksaan dan menuangkannya dalam Berita Acara pemeriksaan					Perangkat komputer	120 menit	Berita Acara Pemeriksaan	
7.	Menjatuhkan hukuman disiplin, jika wewenang penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang terbukti berada pada Atasan langsung					Berita Acara Pemeriksaan, dan perangkat komputer	60 menit	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin	
8.	Melaporkan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki apabila wewenang penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang terbukti berada pada Pejabat yang lebih tinggi					Berita Acara Pemeriksaan, dan dokumen/data pendukung laporan	30 menit	Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, diterima oleh PyB menjatuhkan hukuman disiplin	
9.	Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin untuk ASN yang melanggar disiplin oleh Pejabat yang lebih tinggi, dan disampaikan melalui Atasan langsung ASN yang bersangkutan					Berita Acara dan Hasil pemeriksaan, serta dokumen/data pendukung laporan	60 menit	Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin	
10.	Pemanggilan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk menerima Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin					Surat Panggilan	1 hari	Bukti pengiriman panggilan menerima keputusan hukuman disiplin	
11.	Menerima Keputusan penjatuhan hukuman disiplin secara tertutup					Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin	30 menit	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima oleh ASN yang melanggar disiplin	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ROM ARINDI MAWAN

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

SRI SARTIKA